



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**

Jalan PB. Sudirman No.11 Jember (0331) - 4431707, Fax (0331) 4431707

J E M B E R

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER
Nomor : 503/A.1/TK-P/ 0029 /35.09.325/2021**

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL TK / SDS
(TANDA BUKTI PERPANJANGAN OPERASIONAL)**

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember memberikan Izin Operasional (Tanda Bukti Operasional/Perpanjangan) TK/ SDS kepada:

Nama TK	: TK " PERTIWI "
Alamat TK	: Jl. Karetan No. 68, Dsn. Knayan II RT. 003 RW. 004, Dsn. Grenden, Kec. Puger, Kab. Jember
Berdiri mulai	: 20 November 2006
NS TK	: 00.2.05.24.19.043
NPSN	: 20559692
Nama Penyelenggara	: VPLP DASMEN PGRI JAWA TIMUR
Alamat Penyelenggara	: Kota Surabaya Jawa Timur
Tgl./No. Akta Yayasan	: 25 Februari 2013/ Nomor : 13

Yang telah mengajukan Permohonan Penerbitan Izin Operasional/ Perpanjangan dan telah memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan.

Kepada lembaga pendidikan yang disebutkan di atas diberikan Izin Operasional/ Perpanjangan untuk menyelenggarakan Proses Belajar Mengajar.

Bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan/ perubahan dari lembaga dimaksud akan ditinjau kembali.

Izin Operasional ini berlaku selama 2 (Dua) tahun terhitung sejak ditetapkan s.d. tanggal *Sepuluh Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga* (10 Maret 2023) dan setelah masa berlakunya berakhir harap segera mengajukan perpanjangan/ pembaharuan.

Ditetapkan di : **J E M B E R**

Pada tanggal : **10 Maret 2021**

A.n BUPATI JEMBER

**Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jember**



TEMBUSAN : disampaikan kepada

1. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
2. Yth. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

ARIEF TAJAHYONO, SE
Pembina Utama Muda
NIP. 19661015 199602 1 001